



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 7867 /UN40/HK/2019

TENTANG

**PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- bahwa penelitian ilmiah memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk melahirkan berbagai ide/gagasan, konsep, teori, dan karya intelektual di perguruan tinggi;
 - bahwa untuk penstandaran dalam melakukan penelitian ilmiah dan untuk memberikan informasi positif kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, perlu disusun suatu pedoman penulisan karya ilmiah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019.

Pasal 2

- (1) Pedoman penulisan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen akademik, berfungsi sebagai pegangan dan acuan bagi sivitas akademika dalam melakukan penulisan karya ilmiah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Pedoman penulisan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu penyempurnaan terhadap pedoman penulisan karya ilmiah sebelumnya, terdiri atas bab-bab sebagai berikut:

Bab I **PENDAHULUAN;**

Bab II **PENULISAN TUGAS-TUGAS DALAM PERKULIAHAN:
ESAI, ANOTASI BIBLIOGRAFI, REVIU BUKU/BAB
BUKU/ARTIKEL, DAN ARTIKEL ILMIAH BERBASIS
PENELITIAN;**

Bab III **PENULISAN TUGAS PENYELESAIAN STUDI: SKRIPSI,
TESIS, DISERTASI, DAN ANTOLOGI;**

Bab IV **ISU ORISINALITAS DAN PLAGIARISME;**

Bab V **TEKNIK PENULISAN.**

- (3) Pedoman penulisan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Setiap penulisan karya ilmiah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019.

Pasal 4

Pedoman penulisan karya ilmiah di Universitas Pendidikan Indonesia bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan ilmiah dan intelektualitas yang hidup, tumbuh, dan berkembang di perguruan tinggi pada umumnya.

Pasal 5

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019 berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pedoman penulisan karya ilmiah di Universitas Pendidikan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002